



PENETAPAN

Nomor 232/Pdt.P/2023/MS.KC

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh ;

Pemohon, tempat tanggal lahir Lawe Sigala-gala, 17 September 1983, NIK. 1102021709830003, Umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D-II PGSD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa Lawe Sigala Barat, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara, Nomor Handphone : 0823 3914 9095, disebut sebagai **Pemohon I**;

Termohon, tempat tanggal lahir Bukit Merdeka, 9 April 1995, NIK. 1102024502960001, Umur 28 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Lawe Sigala Barat, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara, Nomor Hand Phone 0822 9421 2507, disebut sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada tanggal 14 Desember 2023 Nomor 232/Pdt.P/2023/MS.KC dengan keterangan

Hal 1 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 1 dari 11 Pen No.232/Pdt.P/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan sidang pada pokoknya Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----B
ahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama islam di Desa Bukit Sepakat, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara;
- 2.-----B
ahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan,
- 3.-----B
ahwa, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II, namun yang menikahkan diwakilahkan kepada Imam Kute bernama Xxxx xxx, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Xxxx xxx dan Xxxx xxx, dengan mahar mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) mayam dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat yang berlaku, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan ;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxx x xxxxx xxx, tempat tanggal lahir Aceh Tenggara, 3 Mei 2021;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara, dengan alasan yang diminta bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA yang berwenang, sementara saat

Hal 2 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 2 dari 11 Pen No.232/Pdt.P/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus Akte Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (Termohon), yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, di Desa Bukit Sepakat, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau apabila Mahkamah Syar'iyah Kutacane berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut selama 14 hari melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kutacane, dan selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, dimana panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara *in person* menghadap di persidangan, selanjutnya Hakim membacakan permohonan pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Xxxxx xxx xxxx**, tempat tanggal lahir Jawa Timur, 30 Juli 1962, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa N Miya Batu 200, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara, dibawah sumpah selanjutnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

Hal 3 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 3 dari 11 Pen No.232/Pdt.P/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah abang sepupu Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang telah menikah pada 12 Agustus 2020, di Desa Bukit Sepakat, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah ayah Kandung Pemohon II kemudian diwakilahkan kepada Imam Kute bernama Xxxx xxx dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Xxxx xxx dan saksi sendiri, dengan mahar berupa cincin seberat 2 (dua) mayam dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan hidup rukun;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah;

2. **Xxxx xxx bin Basirun**, tempat lahir tanggal lahir, Simpang Semadam, 8 Desember 1989, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa N Miya Batu 200, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II adalah adik kandung saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang telah menikah pada tahun 2020, di Desa Bukit Sepakat, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal 4 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 4 dari 11 Pen No.232/Pdt.P/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah ayah Kandung Pemohon II selanjutnya diwakilahkan kepada Imam Kute bernama Xxxx xxx dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Xxxx xxx dan saksi sendiri, dengan mahar berupa cincin seberat 2 (dua) mayam dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan hidup rukun;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup terhadap bukti yang telah diajukan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim menunjuk berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh para Pemohon adalah tentang Isbat nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama,

Hal 5 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 5 dari 11 Pen No.232/Pdt.P/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Kutacane dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan para Pemohon adalah agar perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2020 di Desa Bukit Sepakat, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara, dinyatakan sah menurut hukum karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena perkawinannya dilaksanakan tidak dihadapan pejabat yang berwenang, akibatnya para Pemohon tidak mempunyai buku nikah untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti tertulis untuk membuktikan adanya pernikahan karena dilakukan secara sirri namun hanya mengajukan dua orang saksi, dimana kedua orang saksi tersebut adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka berdasarkan ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R.Bg,

Hal 6 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 6 dari 11 Pen No.232/Pdt.P/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti saksi seperti ini, telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Para Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Para Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur yaitu *a.adanya calon suami, b.adanya calon istri, c.adanya wali nikah, d.adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah dan e.adanya sighat atau ijab dan kabul*;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis perlu meninjau prosedur dan tata cara akad nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dengan wali nikah dari Pemohon II atau wakilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan dimuka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan bersesuaian satu sama lain, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

•-----B

ahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah ayah Kandung Pemohon II selanjutnya mewakilahkan kepada Imam Kute bernama Xxxx xxx dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Xxxx xxx dan Xxxx xxx, dengan Mas Kawin berupa cincin seberat 2 (dua) mayam dibayar tunai;

•-----B

ahwa tidak ada hubungan mahram dan halangan Syar'i lainnya yang

Hal 7 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 7 dari 11 Pen No.232/Pdt.P/2023/MS.KC



dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*";

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqih) tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

خمسة زوج وزوجة وولي وشاهدان وصغة النكاح اركانہ

Artinya: *Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighat atau ijab dan kabul*;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mempelai, ayah kandung Pemohon II selaku wali serta mewakilahkan kepada imam kute dan dua orang saksi serta telah dilakukan shighat ijab qobul;

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam, maka Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang terdapat dalam:

1. Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدل

Hal 8 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 8 dari 11 Pen No.232/Pdt.P/2023/MS.KC



Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab *Bughayatul Mustarsyidin* halaman 298 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi :

فأذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 12 Agustus 2020, tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

(e) *perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut diatas, pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku Register Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;

Hal 9 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 9 dari 11 Pen No.232/Pdt.P/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon membutuhkan akta nikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akan memudahkan sewaktu-waktu diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon**) dan Pemohon II (**Termohon**) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Agustus 2020 di Desa Bukit Sepakat, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dibacakan oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **T. Swandi, S.H.I., M.H** Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Mhd. Dwi Simon, S.H., M.Kn** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon I dan Pemohon II.

Hal 10 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 10 dari 11 Pen No.232/Pdt.P/2023/MS.KC



Hakim Tunggal,

T. Swandi, S.H.I., M.H
Panitera Pengganti,

Mhd. Dwi Simon, S.H., M.Kn

Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 80.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4.	PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6.	<u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>
Jumlah		Rp. 450.000,-

Hal 11 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hal 11 dari 11 Pen No.232/Pdt.P/2023/MS.KC